



PENETAPAN

Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara Praperadilan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Murni Laia, Umur 42 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan Indonesia, alamat di Desa Hiligafoa, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias Selatan, yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada **Elyfama Zebua, S.H. dan Faoziduhu Ziliwu, S.H.**, Advokat pada kantor Hukum **ELYDER & REKAN KONSULTAN HUKUM** yang beralamat di Jl. Selamat No. 223-A, Desa Lasara Bahili, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/SKK/Pra-ELYDER/II/2022, tertanggal 22 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 Februari 2022 No.54/SK/2022, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Pemohon;

L A W A N :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq. Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara cq. **KEPALA KEPOLISIAN RESORT NIAS SELATAN**, beralamat di Jln. Mhd. Hatta nomor 1 Teluk Dalam Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara, yang dalam hal ini telah memberi Kuasa kepada AKP Freddy Siagian, S.H NRP 75061016/Kasat Reskrim Polres Nias Selatan, IPDA David Pangaribuan, S.H. NRP 87120383/Kanit III Tipidter Sat Reskrim Polres Nias Selatan, IPDA Modal Tarigan, S.H.,M.H. NRP 72020178 Kasikum Polres Nias Selatan, BRIPKA Sugeng Raharjo, S.H. NRP 80100461 Ps. Kanit IV PPA Sat Reskrim Polres Nias Selatan dan BRIPKA Feris T.F.Harefa NRP 83030957, berdasarkan Surat Kuasa, tertanggal 17 Maret 2022 dan Surat Perintah Tugas Nomor :Sprin Gas/136/III/2022/Reskrim tertanggal 17 Maret 2022, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Termohon;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara Praperadilan ;

Telah mempelajari permohonan oleh Kuasa Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 23 Februari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 23 Februari 2022 dalam Register Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Gst dengan dalil-dalil permohonan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah sebagai istri dari :

Nama : **FAZA ZANOLO BUULOLO alias AMA FEDI.**
Umur : 44 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Kewarganegaraan : Indonesia.
No. NIK. : 1214072602780001.
Alamat : Desa Hili Gafoa Kecamatan Aramo Kabuoaten Nias Selatan

Provinsi Sumatera Utara

2. Bahwa suami Pemohon yang bernama FAZAZANOLO BUULOLO alias AMA FEDI tersebut telah ditangkap pada tanggal 03 Februari 2022 oleh Termohon berdasarkan surat Laporan Polisi Polres Nias Selatan nomor : LP/A/39/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA tanggal 02 Februari 2022 atas nama Pelapor : SUGENG RAHARJO, SH., dan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 11 / II / RES. 1 . 16 / 2022 / Reskrim tanggal 03 Februari 2022 ;

3. Bahwa kemudian suami Pemohon yang bernama FAZAZANOLO BUULOLO alias AMA FEDI tersebut telah ditahan oleh Termohon sejak tanggal 04 Februari 2022, hal tersebut sebagaimana dimaksud dalam surat perintah Penahanan dari Termohon nomor : SP. Han / 07 / II / RES. 1. 16 / Reskrim Tanggal 04 Februari 2022 ;

4. Bahwa atas laporan Polisi Polres Nias Selatan dan surat perintah penyidikan Termohon yang sama yaitu Laporan Polisi nomor : LP/A/39/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA tanggal 02 Februari 2022 atas nama Pelapor : SUGENG RAHARJO, SH., dan Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 11 / II / RES. 1 . 16 / 2022 / Reskrim tanggal 03 Februari 2022, Termohon telah pula melakukan tindakan hukum yang sama terhadap adik kandung suami Pemohon, melakukan penangkapan dan penahanan yaitu terhadap :

Nama : **BUDIEMI BUULOLO alias AMA RESI.**
Umur : 41 Tahun.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Pekerjaan : Petani/Pekebun.
Kewarganegaraan : Indonesia.
No. NIK. : 1214072602780001.
Alamat : Desa Hili Amauzula, Kecamatan Aramo, Kabupaten Nias

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Gst



Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

5. Bahwa tindakan hukum penangkapan dan penahanan yang telah dilakukan oleh Termohon terhadap suami Pemohon dan terhadap adek kandung suami Pemohon tersebut, menurut pendapat Pemohon tanpa alasan hukum yang dibenarkan oleh Undang – Undang dan tindakan yang keliru dalam hal penerapan hukum dan ketentuan Undang - Undang dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan tentang dugaan tindak pidana yang dimaksud dalam hal laporan Polisi Polres Nias Selatan nomor : LP/A/39/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA tanggal 02 Februari 2022 atas nama Pelapor : SUGENG RAHARJO, SH., dan Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 11 / II / RES. 1 . 16 / 2022 / Reskrim tanggal 03 Februari 2022, menurut Pemohon bahwa Termohon memaksakan diri untuk menerapkan pelanggaran atas ketentuan pasal 2 dan pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang atas perbuatan suami Pemohon dan adik kandung suami Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam laporan Polisi Polres Nias Selatan nomor : LP/A/39/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA tanggal 02 Februari 2022 atas nama Pelapor : SUGENG RAHARJO, SH., dan dalam Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 11 / II / RES. 1 . 16 / 2022 / Reskrim tanggal 03 Februari 2022, Termohon belum melakukan penyelidikan secara cermat, akurat, subjektif dan obyektif tentang obyek permasalahan hukum yang terkait perbuatan yang dilakukan oleh suami Pemohon dan adek kandung suami Pemohon yang dijadikan sebagai tersangka oleh Termohon atas persangkaan melakukan tindak pidana melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, dimana dalam surat perintah penangkapan dan surat perintah penahanan suami Pemohon nomor : SP. Han / 07 / II / RES. 1. 16 / Reskrim Tanggal 04 Februari 2022 dan perintah penahanan adik kandung suami Pemohon yang diterbitkan oleh Termohon nomor : SP. Han / 06 / II / RES. 1. 16 / Reskrim Tanggal 04 Februari 2022 tidak ada menerangkan dan menjelaskan tentang siapa korban yang diperdagangkan dan kepada siapa diperdagangkan ;
7. Bahwa oleh karena Termohon belum secara transparan dan obyektif melakukan penyelidikan secara cermat atas kasus dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam laporan Polisi Polres Nias Selatan nomor :

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LP/A/39/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA tanggal 02 Februari 2022 atas nama Pelapor : SUGENG RAHARJO, SH., dan dalam Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 11 / II / RES. 1 . 16 / 2022 / Reskrim tanggal 03 Februari 2022 tersebut, maka Pemohon berpendapat tindakan Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 11 / II / RES. 1 . 16 / 2022 / Reskrim tanggal 03 Februari 2022 yang ditindaklanjuti dengan penangkapan dan penahanan terhadap suami Pemohon dan adik kandung Pemohon tersebut diatas adalah sebagai tindakan yang memaksakan diri untuk menjadikan suami Pemohon dan adik kandung suami Pemohon tersebut dijadikan sebagai tersangka, maka oleh sebab itu tindakan penahanan terhadap para tersangka in casu suami Pemohon dan adik kandung Pemohon tersebut adalah sebagai tindakan yang keliru dan cacat hukum dengan segala akibat hukumnya ;

8. Bahwa Pemohon berpendapat bahwa apabila menurut Termohon bahwa yang dipermasalahkan dan yang menjadi obyek permasalahan hukum dalam surat laporan Polisi Polres Nias Selatan nomor : LP/A/39/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA tanggal 02 Februari 2022 atas nama Pelapor : SUGENG RAHARJO, SH., dan dalam Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 11 / II / RES. 1 . 16 / 2022 / Reskrim tanggal 03 Februari 2022 tersebut adalah terkait dengan keberadaan (obyek) atas diri seorang perempuan yang bernama **SUDISA LAIA** yaitu istri dari tersangka **Budieli Buulolo** (salah seorang tersangka), maka Pemohon berpendapat bahwa Termohon telah keliru menerapkan Undang-Undang dalam kasus dugaan tindak pidana tersebut dan lalai menerapkan azas kecermatan tentang penerapan Undang – Undang yang terkait dengan perbuatan tindak pidana berdasarkan kronologis awal mula yang dilakukan oleh **Sudisa Laia** bersama seorang laki-laki yang bernama **Samson Ndrohunoso Fau** (penduduk desa Hili Gito Kecamatan Fanayama Kabupaten Nias Selatan) yang berwujud pada surat perdamaian antara suami – istri yaitu tersangka **Budieli Buulolo** dan dengan **Sudisa Laia** dan dengan pihak ketiga atas nama **Samson Ndrohunoso Fau** ;

9. Bahwa Pemohon berpendapat, bahwa Pra Peradilan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam pasal 77 sampai dengan pasal 82 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 pada praktek penerapan hukum dan berdasarkan beberapa pertimbangan tentang pra peradilan ternyata tidak kaku sebatas sah tidaknya tentang penangkapan dan penahanan, akan tetapi dalam praktek Peradilan telah bergeser dan berkembang menjadi filter hukum untuk melindungi hak azasi manusia atau warga Negara atas kekeliruan, kesewenangan dan pemaksaan diri

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penguasa Negara atau dari penegak hukum terhadap warga negara, maka Pemohon berpendapat bahwa cukup beralasan bahwa rangkaian perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh Termohon mulai dari kepatutan hukum penyelidikan dan peningkatan status perkara ke tingkat penyidikan dengan alasan melanggar ketentuan pasal 2 dan pasal 10 Undang – Undang Republik Indonesia nomor : 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam kasus a quo adalah termasuk dalam ranah kewenangan Pengadilan Pra – Peradilan sebagai benteng keadilan yang Agung untuk menguji tindakan Termohon dalam hal melakukan penyelidikan dan penyidikan serta penerapan ketentuan Undang – Undang dalam dugaan tindak pidana terkait laporan Polisi Polres Nias Selatan nomor : LP/A/39/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA tanggal 02 Februari 2022 atas nama Pelapor : SUGENG RAHARJO, SH. ;

Berdasarkan hal dan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini berkenan memberikan putusan :

MENGADILI

Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

1. Menyatakan dalam hukum Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 11 / II / RES. 1 . 16 / 2022 / Reskrim tanggal 03 Februari 2022 dalam kasus dugaan tindak pidana atas surat laporan Polisi Polres Nias Selatan nomor : LP/A/39/II/2022/SPKT/POLRES NIAS SELATAN / POLDA SUMATERA UTARA tanggal 02 Februari 2022 atas nama Pelapor : SUGENG RAHARJO, SH., **CACAT HUKUM, TIDAK SAH** dan **BATAL DEMI HUKUM** ;
2. Menyatakan penahanan terhadap tersangka atas nama : Fazazanolo Buulolo als. Ama Fedi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 11 / II / RES. 1 . 16 / 2022 / Reskrim tanggal 03 Februari 2022 dan Surat Perintah Penahanan Termohon nomor : SP. Han / 07 / II / RES. 1. 16 / Reskrim Tanggal 04 Februari 2022 cacat hukum dan tidak sah ;
3. Menyatakan penahanan terhadap tersangka atas nama : Budieli Buulolo als. Ama Resi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Termohon nomor : Sp. Sidik / 11 / II / RES. 1 . 16 / 2022 / Reskrim tanggal 03 Februari 2022 dan Surat Perintah Penahanan Termohon nomor : SP. Han / 06 / II / RES. 1. 16 / Reskrim Tanggal 04 Februari 2022 cacat hukum dan tidak sah ;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan dan mengeluarkan tersangka Fazazanolo Buulolo als. Ama Fedi dan tersangka Budieli Buulolo als. Ama Resi dari rumah tahanan Negara Polres Nias Selatan ataupun dari tahanan Negara lainnya;

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini keadaan Negara ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan lanjutan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasanya serta kuasa Termohon hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Maret 2022, kuasa Pemohon mengajukan surat pencabutan nomor 003/ADV-ELYDER/III/2022, tertanggal 17 Maret 2022 yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan permohonan Praperadilan dalam perkara nomor 3/Pid.Pra/2022/Pn Gst dengan alasan telah ada kesepakatan dengan para pihak yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* proses persidangan telah berjalan pada taraf upaya pemanggilan kedua pada pihak Termohon sehingga belum terjadi jawab-menjawab antara para pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan praperadilan ini dilakukan sebelum pihak Termohon mengajukan Jawaban atas permohonan praperadilan, maka Hakim tidak memerlukan persetujuan dari Termohon untuk mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan, sehingga dengan demikian Hakim mengabulkan pencabutan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh Kuasa Pemohon tersebut;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan permohonan Praperadilan Pemohon dengan register Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Gst;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli mencoret perkara Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Gst dalam register perkara yang sedang berjalan ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah N i l i ;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2022, oleh JENTER SIJABAT, S.H, M.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, Penetapan mana telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh IKUTI TELAUMBANUA, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

IKUTI TELAUMBANUA, S.H.

JUNTER SIJABAT, S.H, M.H

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7